

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang Pengelolaan Limbah Padat Pada Industri Tepung Tapioka di PT. Sinar Pematang Mulia II Tahun 2025.

B. Objek Penelitian

Objek yang dijadikan penelitian adalah kegiatan Pengelolaan Limbah Padat yang meliputi, pemisahan, penyusunan ukuran, pemanfaatan, pengomposan, penyimpanan, pengangkutan, pembuangan limbah, pemantauan dan pelaporan limbah padat di PT. Sinar Pematang Mulia II Tahun 2025.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di PT. Sinar Pematang Mulia II Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025.

2. Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Januari-Mei Tahun 2025.

D. Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan responden yaitu tentang, pemisahan, penyusunan ukuran, pemanfaatan, pengomposan, penyimpanan, pengangkutan, pembuangan limbah, pemantauan dan pelaporan limbah padat menggunakan checklist dan kuesioner di PT. Sinar Pematang Mulia II Tahun 2025.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari pihak perusahaan, berupa gambaran umum atau sejarah PT. Sinar Pematang Mulia II.

E. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil pengukuran, observasi dan wawancara kemudian diolah dengan tahapan berikut ini.

1. Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu mengoreksi kembali data-data sehingga diperoleh data yang sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesalahan dan kelengkapan data guna memastikan data siap diproses lebih lanjut dalam bentuk narasi.
- b. Tabulating yaitu memasukkan data-data pada tabel hasil dari checklist dan kuesioner

2. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kemudian diolah dan dianalisis dengan melihat hasil penelitian dan teori yang ada ataupun persyaratan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah padat yaitu Buku Pengelolaan Limbah, yang ditulis oleh Tamod Tahun 2022 tentang Pengelolaan Limbah Padat dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, yang disajikan dalam bentuk narasi.